

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan 3 (tiga) kriteria merek yang diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Merek dapatlah disimpulkan bahwa nama group musik adalah suatu merek. Nama group musik adalah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang ditempelkan, digantungkan atau dicantumkan pada barang yang bersangkutan, atau pada kemasan suatu barang. Nama group musik juga memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam hal ini nama group musik termasuk dalam kategori sebagai merek dagang dan merek jasa. Perolehan hak atas merek dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran merek nama group musik. Hak atas merek nama group musik juga dapat diperoleh melalui perjanjian lisensi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran merek nama group musik. Perjanjian lisensi tersebut hanya menyangkut lisensi pada merek dagang saja, sedangkan untuk pemberian lisensi merek jasa tidak dapat dilakukan.

Bentuk pelanggaran merek nama group musik adalah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dari nama group musik "Slank". Hal ini dikarenakan merek pihak lain tersebut mempunyai persamaan bunyi dan terdaftar dalam kelas sejenis. Sedangkan jika ada pihak lain yang menggunakan merek jasa "Slank", maka pihak lain tersebut memiliki itikad

tidak baik dengan mendompleng reputasi merek jasa "Slank" yang sudah terkenal. Merek tersebut juga melanggar merek terkenal "Slank". Oleh karena itu, upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek "Slank" adalah diselesaikan di pengadilan melalui gugatan perdata baik itu gugatan ganti rugi maupun pembatalan pendaftaran merek, tuntutan pidana, serta dapat juga diselesaikan di luar pengadilan yakni melalui jalan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

2. SARAN

Sebagai upaya perlindungan hukum merek, maka pemilik nama group musik dapat mendaftarkan nama groupnya sebagai merek, baik itu sebagai merek dagang maupun merek jasa. Hal ini untuk menghindari terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran merek nama group musik yang tentunya akan merugikan berbagai pihak, khususnya pemilik merek nama group musik.

Oleh karenanya, diperlukan adanya realisasi nyata dari Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal HKI terkait dengan penting pendaftaran suatu merek, guna keperluan pembuktian apabila terjadi pelanggaran merek nama group musik. Misalnya, Pemerintah melakukan upaya sosialisasi secara terus menerus kepada para musisi Indonesia berkaitan dengan merek jasa nama group musik. Agar pemilik merek dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara benar.

Selain itu, Direktorat Jenderal HKI seharusnya memperketat pengawasan dalam hal pemeriksaan pendaftaran merek, mengingat banyak terjadi kasus dimana merek yang terdaftar mempunyai persamaan dengan merek yang terdaftar lebih dahulu.